



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN GEMBIRA SEHAT
KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan miskin di Kabupaten Bombana maka diperlukan program jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Bombana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN GEMBIRA SEHAT KABUPATEN BOMBANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;
7. Pelaksana adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum daerah Bombana yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Wilayah Kerja Kecamatan;
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bombana;
10. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan;
11. Penerima bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah Peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan;
12. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah;
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, penduduk miskin adalah penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan jaringannya, Bidan PTT/Swasta, Rumah Bersalin serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Swasta, Balai Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana (Rumah Sakit Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana), yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta

yang meliputi rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat Pertama (RITP), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL), pelayanan gawat darurat, dan "one day care (odc)" bagi warga Bombana;

17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, dengan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya..
18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dan dasar hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat di Kabupaten Bombana;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan Kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Bombana melalui program jaminan Kesehatan Gembira Sehat;


BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. Pelayanan Kesehatan;
- f. Penganggaran;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- i. Pemberhentian Kepesertaan;
- j. Pengawasan; dan
- k. Penyelesaian sengketa;

BAB IV
SASARAN PENERIMA PROGRAM
Pasal 4

Sasaran Penerima Program adalah Penduduk miskin yang termasuk dalam data Dinas Sosial Kabupaten Bombana;



BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Penduduk yang diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat pada BPJS Kesehatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana;
 - c. belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan;
 - d. tidak tergolong sebagai Pekerja Penerima Upah golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan;
 - e. tidak memiliki penghasilan tetap untuk mencapai kondisi hidup layak.
- (2) Peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mendaftarkan peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke BPJS Kesehatan;
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

Pasal 7

- (1) Setiap peserta diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dapat menambah, mengganti atau menghapus data peserta dari Program jaminan kesehatan berdasarkan rekomendasi dari Dinas social;
- (3) Penghapusan peserta dari Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai peserta PBI APBD Kabupaten Bombana;
- (4) Penambahan atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada :
 - (a) bayi/anak dari peserta PBI Daerah;
 - (b) peserta PBI yang karena kesalahan sistem tidak masuk dalam database kepesertaan PBI;

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Pendataan calon peserta PBI sebagaimana dimaksud Pasal 4 diverifikasi oleh Dinas Sosial;
- (2) Dinas Sosial setiap bulan melakukan pemutakhiran data Peserta PBI;
- (3) Hasil Pemutakhiran data di sampaikan Kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan Penyesuaian dalam pendaftaran Jaminan kesehatan Nasional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan;

BAB VII
Iuran dan Pendanaan

Pasal 9

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI;
- (2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 10

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan;
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah peserta; dan
 - b. jumlah iuran yang dibayarkan;
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perUndang-Undangan;

BAB VIII
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelayanan Kesehatan dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan RSUD;
- (3) Pelayanan Kesehatan di RSUD dilakukan pada kelas III;

BAB IX
PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat Pemerintah Kabupaten Bombana setiap tahun mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dalam rangka pembiayaan program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta PBI daerah;
- b. Hasil mutasi data peserta dari BPJS Kesehatan;

- c. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Kesehatan Kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
- d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan kesehatan Gembira sehat ke BPJS Kesehatan;

BAB XI
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 14

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan...

BAB XII
PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Bombana berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak lagi terpenuhi;

BAB XIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas sosial dan Inspektorat Daerah;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Inspektur Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Kepada Bupati setiap semester;

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat antara peserta PBI dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau dengan BPJS Kesehatan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bombana nomor 32 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah - Gerakan Membangun Bombana dengan Ridho Allah Kabupaten Bombana dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana;

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 12 April 2018


PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Asisten. II	
4	M. Kabag Hukum	
5	Wakil Ketua	

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN, A, HS NOY, SE. M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR